

ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH

Ajeng Ayu Anggraini¹, Dwi Dewianawati², Sari Rahayu³, Frendy Sutikno⁴

^{1,2,3,4}Universitas Mayjen Sungkono

Corresponding Author: ¹Ajenganggraini57@gmail.com, ²dwidewianawati@gmail.com,
³sarirahayu0689@gmail.com, ⁴frendy_sutikno@yahoo.com

Article History

Received: 16-10-2022

Revised: 26-10-2022

Accepted: 07-11-2022

Kata Kunci:

Prosedur; Pembiayaan dan Sistem

Keywords:

Procedures; System and Financing

ABSTRAK:

Semakin bertambahnya tahun diikuti dengan maraknya bank yang berlatar belakang Syariah. Dalam perkembangan Bank Syariah di Indonesia khususnya cukup menguntungkan bagi masyarakat. Selain bank syariah hasil bentukan dari tim MUI, saat ini telah didirikan bank syariah milik pemerintah sebagai cabang dari konvensional yang sudah berdiri. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur di PT BPRS Mojo Artho Cabang Pandaan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan penelitian observasi lapangan. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah di PT BPR Syariah Cabang Pandaan dilakukan sesuai prosedur.

ABSTRACT:

The increasing number of years is followed by the rise of banks with Islamic backgrounds. In the development of Islamic banks in Indonesia in particular, it is quite profitable for the community. In addition to the Islamic bank formed by the MUI team, currently a government-owned Islamic bank has been established as a branch of the established conventional one. The study was conducted to find out how the systems and procedures at PT BPRS Mojo Artho Pandaan Branch, the method used in this study was a qualitative method using field observation research. This study uses data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results of this study concluded that the implementation of murabahah financing at PT BPR Syariah Pandaan Branch was carried out according to procedures.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan sumber pendukung dalam pembangunan suatu negara (agent of development). Kegiatan utama pada perbankan, baik bank konvensional maupun bank Syariah yaitu sebagai Syariah yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan untuk di salurkan Syariah dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan dana, modal kerja, investasi ataupun konsumsi. Salah satu sumber pendapatan bank, baik bank konvensional ataupun bank Syariah yaitu antaralain penyaluran kredit atau pembiayaan, dimana keuntungan yang berupa selisih bunga, bagi hasil, ataupun margin yang diperoleh dari alokasi dana tertentu.

Adanya bank Syariah sebagai suatu institusi bisnis keuangan yang dilandandasi oleh adanya prinsip yang dianut dalam syariat islam, memunculkan nuansa yang baru dalam sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk Syariah.

Dalam penyaluran berupa pembiayaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Cabang Pandaan telah menyediakan berbagai macam produk pembiayaan yang membedakan pemberian pembiayaan yaitu akad yang digunakan. Salah satu jenis pembiayaan yang sering digunakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Cabang Pandaan adalah pembiayaan akad murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja, dan pembiayaan Syariah).

Pada PT BPR Syariah Mojo Artho Cabang Pandaan ini adalah salah satu perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Dikarenakan minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat umum mengenai prosedur apabila seorang nasabah akan melakukan pembiayaan dan juga macam-macam produk yang ada di PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Mojo Artho Cabang Pandaan khususnya produk penyaluran dana, membuat penulis tertarik untuk membahas dan mempelajari lebih dalam. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul "ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH (Study Kasus Pemberian Pembiayaan di PT BPR Syariah Mojo Artho Cabang Pandaan)

LANDASAN TEORI

Bank

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Industri yang memiliki Syariah penting dalam pembangunan nasional yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan di antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi ini menjadikan perbankan sebagai agen pembangunan. Usaha utama perbankan di Indonesia yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan berupa pemberian kredit pada nasabah, jasa penitipan surat-surat berharga, menunjang mekanisme pembayaran internasional, jasa pelayanan kartu kredit dan berbagai jasa lainnya. Dalam rangka pengawasan bank, Bank Indonesia (BI) pada setiap tahunnya menilai syariah bank di Indonesia. Dengan adanya syariah tersebut bertujuan membantu manajemen bank, apakah bank tersebut sudah dikelola dengan sistem yang sehat serta sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Pengertian Pembiayaan

Dalam aktivitas perbankan secara umum, mungkin biasa mengebal kata kredit. Namun untuk aktivitas Bank Syariah istilah ini lebih di kenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana dan barang serta fasilitas lain. Dalam hal ini proses pembiayaan juga

harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Segala bentuk pembiayaan di Bank Syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN

Sistem Pembiayaan Pada Bank Syariah


Pembiayaan di perbankan Syariah mempunyai sebuah sub-system yang harus mengikuti ketentuan yang digariskan dalam undang-undang nomer 10 tahun 1998 tentang perbankan yakni harus berpedoman pada prinsip-prinsip Syariah yaitu prinsip mudharabah, prinsip murabahah, prinsip ijarah, dan prinsip musyarakah. Bank Syariah bekerja dengan berdasar pada beberapa prinsip akad Syariah yang tidak melanggar ajaran atau aturan dalam agama khususnya Islam. Adapun beberapa jenis prinsip akad yang dijadikan dasar pada pelaksanaan pembiayaan sesuai syariat Islam, diantaranya:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah
2. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah
3. Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa beli atau sewa hak opsi)

Penetapan Margin Keuntungan

Mendefinisikan margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad murabahah, berikut kutipannya “murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Pada PT BPR Syariah Cabang Pandaan dalam melakukan penetapan besaran margin, keuntungan pada pembiayaan murabahah melalui proses penetapan metode perhitungan anuitas, yaitu penetapan margin keuntungan yang ditetapkan sebesar jumlah pengambilan pembiayaan.

Kerangka Konseptual



Sumber : Data yang sudah diolah, 2022

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada PT. BPR Syariah Mojo Artho adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (eksperimen) yang dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, yaria pengumpulan data itu sendiri dilakukan secara triangulasi (gabungan)

2. Alasan Ketertarikan Penelitian

Alasan ketertarikan peneliti memilih judul ini dengan obyek penelitian yaitu PT. BPR Syariah Mojo Artho merupakan bank pembiayaan rakyat milik pemerintah,

sehingga membuat penulis untuk melakukan penelitian mengenai prosedur pemberian pembiayaan sehingga diharapkan dengan informasi melalui hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pengembangan perusahaan

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara langsung mengenai syariah pembiayaan murabahah dan bagaimana prosedur pembiayaan. Wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai PT BPR Syariah Mojo Artho Tbk Cabang Pandaan. Data sekunder yang diperoleh Data sekunder yang didapat adalah dengan study kepustakaan, yaitu peneliti membaca, memahami buku dan juga mengumpulkan jurnal, artikel, catatan perkuliahan dan juga data yang berasal dari internet. Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari profile dan dokumen perusahaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi)

5. Pengukuran Kredibilitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi Teknik dalam pengecekan validitas temuannya. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

6. Analisis Data

Setelah data-data yang diinginkan telah diperoleh, maka peneliti akan melakukan Langkah analisis data dengan menggunakan Teknik analisis data model Miles dan Huberman. Dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data Collection/Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

7. Prosedur Pembiayaan Murabahah

a. Surat Permohonan Pembiayaan

Didalam surat permohonan, berisikan jenis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, berapa plafond yang diminta, untuk pengajuan berapa lama, serta sumber untuk pelunasan pembiayaan. Surat pengajuan tersebut juga dilampiri dengan beberapa dokumen pendukung, yaitu : legalitas (akta pendirian), surat bukti kepemilikan angunan dan juga identitas pemohon.

b. Proses Evaluasi

Berdasarkan pada surat permohonan yang lengkap dan proses penilaian. Dalam pembiayaan murabahah, hal yang paling penting untuk dinegosiasikan antara pihak bank dengan pihak nasabah adalah harga barang dan jangka waktu cicilan. Setelah calon nasabah memenuhi seluruh persyaratan dari pihak bank syariah, maka prosedur selanjutnya adalah akad meliputi penantangan akad pembiayaan murabahah. Pihak bank syariah membeli produk atau barang dari pihak ketiga sesuai kebutuhan nasabah yang telah disepakati syariah. Pihak ketiga selesai menerima uang pembelian barang dari bank syariah, kemudian mengirikan barang atau benda yang sesuai kepada nasabah. Setelah nasabah menerima benda atau barang dari pihak ketiga selanjutnya nasabah memiliki hak dan kewajiban sesuai akad pembiayaan murabahah terhadap bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi

Alur dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah diawali dengan proses perizinan lalu proses perencanaan lalu pengumpulan data setelah itu pengumpulan data dasar lalu pengumpulan data penutup dan yang terakhir adalah proses melengkapi data.

Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara, observasi dan adanya dokumentasi untuk menunjang kevalidan setiap data yang dikumpulkan. Peneliti melakukan proses wawancara dengan informan kunci yaitu Ibu Devi selaku admin dari PT BPR Syariah Cabang Pandaan secara tatap muka. Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka dengan datang langsung ke kantor cabang Pandaan, selain peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Devi selaku informan kunci, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan pendukung sesuai jobdisk. Pengumpulan data dengan cara pengamatan berpartisipasi dengan informan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai informasi. Selain penulis melakukan wawancara dan pengamatan, penulis juga melakukan proses dokumentasi. Dokumentasi tersebut meliputi foto pada proses melakukan wawancara dengan narasumber, rekaman voice, profil dari PT BPRS cabang Pandaan mencakup visi misi, struktur organisasi dan kondisi prasarana di tuangkan pada penelitian ini.

Pengukuran Kredibilitas

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan pada tanggal 5 Mei dan berakhir pada bulan Juni. Sampai tahapan wawancara akhir dengan informan akhir

2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan peneliti melakukan penelitian dengan bersungguh-sungguh dan peneliti melakukan analisis data akhir dengan membandingkan hasil analisis data dengan interpretasi data untuk menjawab temuan peneliti dalam judul analisis sistem dan prosedur pemberian pembiayaan pada BPR Syariah

3. Triangulasi

Triangulasi yang dilakukan menggunakan triangulasi sumber. triangulasi sumber pada penelitian ini dilakukan peneliti pada beberapa orang guna menjadi informan yaitu Ibu Sih Wanti selaku kepala cabang, Ibu Devi selaku admin dan kakak Husnah selaku customer service

4. Member Check

Peneliti pengecekan reduksi data yang sudah terkumpul sehingga menjadi kesimpulan sementara yang setelah itu dibawa kembali ke kantor BPRS untuk melakukan proses pengecekan kembali pada setiap sumber data yang memberikan informasi

5. Penggunaan Bahan Referensi

Peneliti membekali diri dengan catatan terkait kondisi lapangan dan didukung oleh referensi rekaman, foto, dan dokumentasi dari hasil observasi dan wawancara langsung

Perhitungan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah

Dalam melakukan pembiayaan Murabahah penetapan margin di BPR Syariah Cabang Pandaan itu sendiri memiliki 3 tingkatan dalam penentuan besaran margin yang didapat.

Tingkat Plafond Pembiayaan

No.	Plafond	Margin
1.	> 100 Juta	1.75%
2.	100 - 500 juta	1.65%
3.	< 500 juta	1.6%

Pada tanggal 12 Mei nasabah X mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000,-. Nasabah X mengajukan pembiayaan digunakan untuk pembelian gerobak dan kesanggupan untuk mengangsur selama 12 bulan yang mana bank melakukan kesepakatan dengan mengambil margin 1,6% karena pengajuan margin oleh nasabah X dan bealiau merupakan nasabah lama di BPR Syariah Cabang Pandaan serta memiliki Riwayat atau histori yang bagus dalam hal pembayaran angsuran. Maka penjabaran perhitungannya:

<p>Analisis perhitungan margin</p> <p>- Pinjaman pokok : Rp. 15.000.000.-</p> <p>Margin : 1,6% per bulan</p> <p>Jangka waktu : 12 bulan</p> <p>- Margin 12 bulan</p> <p>= Pokok x Margin x Jangka Waktu</p> <p>= Rp 15.000.000,- x 1.6% x 12 bulan</p> <p>= Rp. 2.880.000</p>	<p>- Angsuran</p> <p>= $\frac{\text{Pinjaman Pokok} + \text{Total Margin}}{\text{Jangka Waktu}}$</p> <p>= $\frac{\text{Rp. 15.000.000} + \text{Rp. 2.880.000}}{12 \text{ bulan}}$</p> <p>= $\frac{\text{Rp. 17.880.000}}{12}$</p> <p>= Rp. 1.490.000,-/ bulan</p> <p>Pokok = $\frac{\text{Pinjaman Pokok}}{\text{Jangka Waktu}}$</p> <p>= $\frac{\text{Rp. 15.000.000}}{12 \text{ bulan}}$</p> <p>= Rp. 1.250.000,-</p>
--	--

Data yang diperoleh oleh peneliti berasal dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang merupakan pegawai dari PT BPRS Cabang Pandaan. Dimana pada saat proses wawancara peneliti memperoleh data yang berupa informasi-informasi yang berkaitan dengan penerapan system dan prosedur akuntansi. Berikut ini data yang diperoleh dari alur prmbiayaan antara lain: calon nasabah harus datang langsung ke kantor BPR Syariah di cabang terdekat.

Setelah itu berkonsultasi dengan bagian CS menanyakan perihal syarat-syarat pengajuan pembiayaan dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang sudah disiapkan oleh CS. Setelah pengajuan berkas tugas admin untuk mengecek kelayakan apakah calon nasabah ini pantas atau tidaknya untuk diberi pembiayaan, setelah di rasa nama calon nasabah terbebas dari BI Checking tugas selanjutnya marketing melakukan proses survey ke rumah atau usaha calon nasabah. Setelah bagian marketing sudah mendapatkan bukti yang valid dan diserahkan ke bagian kepala cabang, setelah itu tugas kepala cabang untuk menyetujui atau tidaknya calon nasabah ini diberi pembiayaan. Jika calon nasabah ini layak diberi pembiayaan maka dilakukan proses akad dan pembelian barang lalu diserahkan ke pada nasabah

Keterbatasan Penelitian

1. Jarak kantor yang jauh sehingga peneliti kesulitan untuk menjangkau tempat penelitian secara berkala

2. Pada saat peneliti terjun di lapangan, kondisi kantor saat itu ramai pengunjung, sehingga menghambat peneliti untuk melakukan dokumentasi.

KESIMPULAN

1. Keputusan perusahaan dalam memberikan alur atau proses pembiayaan sudah esuai prosedur. Pertama debitur mengajukan pembiayaan dan membawa syarat-syarat pembiayaan, kedua pihak bank akan melakukan BI Checking terhadap calon nasabah pembiayaan, ketiga setelah nasabah dinyatakan lolos BI Checking pihak bank atau staff marketing akan melakukan survey ke tempat tinggal atau tempat usaha nasabah. setelah dilakukan survey pihak bank akan membuat Analisa yang terdiri 5C+1S yakni Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition dan Syariah. kelima, setelah dilakukan pembuatan Analisa marketing mempresentasikan hasil analisisnya kepada pimpinan cabang untuk disetujui atau tidaknya pembiayaan tersebut. Keenam, setelah pembiayaan tersebut disetujui maka berkas diserahkan ke admin pembiayaan untuk dibuatkan addendum serta melakukan pengikatan (akad) kemudian dilakukanlah pencairan dana. setelah pencairan dana proses selanjutnya adalah pihak bank melakukan monitoring terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan tersebut
2. Alur pembiayaan akad murabahah:
 - a. Bank pembiayaan rakyat Syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Point negoisasi meliputi jenis barang yang akan di beli, kualitas barang, dan harga jual.
 - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi obyek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
 - c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank pembiayaan rakyat Syariah dan nasabah, maka bank Syariah membeli barang dari penjual atau supplier dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad.
 - d. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank pembiayaan rakyat Syariah.
 - e. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
 - f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran

Saran

Prosedur pemberian pembiayaan harus dilakukan dengan baik dan benar dengan cara menjalankan prosedur dan system sesuai dengan ketentuan bank. Setiap tahap pemberian pembiayaan harus dilakukan dengan teliti agar setelah pembiayaan disalurkan kepada nasabah, pembiayaan tersebut tidak mengalami masalah atau kemacetan. Selain itu perlu adanya peningkatan implementasi manajemen resiko pembiayaan terhadap pembiayaan Murabahah di PT BPRS Cabang Pandaan. dalam melakukan pembiayaan harus lebih selektif lagi dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada para nasabah agar terhindar dari pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada teman teman dan dosen dosen di Univ Mayjend Sungkono atas terselesainya penulisan ini, semoga bisa bermanfaat kepada kita semua dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aditi, B., Djakasaputra, A., Dewianawati, D., Wahyoedi, S., & Titin, T. (2022). Supply chain performance and visit interest of restaurants: The role of buzz and viral marketing strategic. *Uncertain Supply Chain Management*, 10(2), 437-444
- [2] ADM Bustaman, R Ibrahim (2015). Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit Pada BANK konvensional Dengan Pembiayaan Murabah Pada BANK Syariah (Study Pada BANK Mandiri Tbk. Dan PT. Bank Syariah Mandiri).
- [3] Ahmad Supriyadi (2001), Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta. P.Maniar (2016). *Analisis Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dan Pemberian Kredit Pada Bank Syariah*.
- [4] Antonio, M. Syafi'I (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad (2009). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat*.
- [5] Dewianawati, D, Setiawan, E. Purwanto, F (2022) The Effect of Financial Ratio and Interest Rate of Bank on Working Capital Loan Distribution (Study on Commercial Banks Listed in The Indonesia Stock Exchange for The Period 2017 – 2021), <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijba/article/view/72>
- [6] Dewianawati, D (2022) the Effect of Financial and Non-Financial Compensation on Performance of Ngimbang General Hospital in Lamongan <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/1455>
- [7] Efendi, Dewianawati. 2021. Manajemen Keuangan. *Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani*.
- [8] Fachrurazi, F., B. Purwoko & D. Dewianawati. (2022). Medical Products and Environmentally Friendly Purchase Intention: What Is the Role of Green Consumers Behavior, Environment Concern, and Recycle Behavior? *Frontiers in Public Health*, 10:960654. doi: 10.3389/fpubh.2022.960654. PMID: 35937231; PMCID: PMC9355647.
- [9] F. Safitri (2011). Analisis Perbedaan Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syaria.
- [10] Mazhab Djazuli A (2007). Kaidah-kaidah fikih. Jakarta: kencana DSN-MUI (2006). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta : DSN -MUI Iska,
- [11] Sholicha, Dewianawati, D, Setiawan, E, Sunaryo, A (2021) Financial Instruments, on Company Value in Companies Listed in Jakarta Islamic Index (JII), <https://bajangjournal.com/index.php/IJSS/article/view/424>
- [12] S Nurdin, R Rafiqoh, DI Lasabuda (2019) .Analisis Perbandingan Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Bank BRI Konvensional dan Pembiayaan Murabahah Pada BANK BRI Yariah Samarinda.
- [13] Zulkhifli, Sunarto (2007), Panduan Praktis Perbankan Syariah, *Jakarta: Zikrul Hakim*.
- [14] Syukuri (2012). Sistem Perbankan di Indonesia. Yogyakarta
- [15] Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta